BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PROSEDUR PELAKSANAAN REGISTRASI DAN PERIZINAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib hukum dalam pelaksanaan registrasi dan perizinan di bidang kesehatan perlu diatur tentang prosedur pelaksanaan registrasi dan perizinan di bidang kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan perlu diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);U

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3169);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 12, Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN REGISTRASI DAN PERIZINAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN OGAN ILIR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir;
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir;
9. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,perseroan lainnya, apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasinya yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

11. Pelayanan Kesehatan adalah bagian integral dari jaringan medik yang diselenggarakan oleh pemerintah, perorangan atau badan yang meliputi upaya preventif, promotif, penyembuhan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif);
12. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi Balai Pengobatan, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesejahteran Ibu dan Anak (BKIA), Klinik Bersalin, Klinik Kecantikan, Rumah Sakit Umum, Praktek berkelompok Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter gigi Spesialis, Praktek Perorangan Dokter, Apotek, Toko Obat, Laboratorium, Instansi penguji alat kesehatan, Bidan, Perawat dan Fisioterapi serta sarana kesehatan lainnya;
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain : Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Apoteker, Bidan, Perawat, Fisioterapis, Nutrisionis, Asisten Apoteker;
14. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia;
15. Refraktionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraktionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Surat Penugasan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Departemen / Dinas Kesehatan kepada Tenaga Medis yang telah mendaftarkan diri (registrasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Izin adalah izin dibidang kesehatan yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan termasuk dalam penyelesaian izin sertifikat, surat terdaftar dan rekomendasi;
18. Surat Izin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat Gigi, Asisten Apoteker, Perawat, Fisioterapis, Nutrisionis (ahli gizi) dan Refraksionis Optisien untuk melakukan praktik disarana pelayanan kesehatan;
19. Surat Izin Praktek selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai dengan profesinya;
20. Surat Izin Refraksionis Optisien selanjutnya disebut SIRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjan refraksionis optisien diseluruh wilayah Indonesia;
21. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik;
22. Pelayanan Medik adalah pelayanan dasar dan pelayanan medik spesialis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas medis;

23. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan Dokter Umum dan Dokter Gigi;
24. Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis atau berkelompok Dokter Spesialis.
25. Pelayanan Medik Penunjang adalah upaya kesehatan yang diberikan oleh Laboratorium Medis, Laboratorium Kesehatan, Apotik, Toko Obat, Laboratorium Gigi;
26. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan antara lain berupa pertolongan persalinan, asuhan keprawatan terhadap individu atau dalam masyarakat yang dilaksanakan perawatan secara rawat atau rawat inap;
27. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan instalasi dan spesialistik tertentu, pelayanan medik penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan secara rawat jalan dan rawat inap;
28. Klinik Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologi termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir;
29. Klinik Spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik khusus atau spesialis disatu bidang pelayanan oleh tenaga medis dengan menggunakan penunjang medik;
30. Klinik Kecantikan adalah bentuk pelayanan terhadap individu berupa penambahan, pengurangan, dan merubah kulit wajah atau bagian tubuh lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis;
31. Praktek Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara perorangan oleh Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis atau Dokter Spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang;
32. Praktek Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis dengan atau tanpa mengunakan pelayanan medik penunjang;
33. Balai Kesejahteraan ibu dan anak (BKIA) atau Klinik ibu dan anak adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak pra sekolah, dan pelayanan keluarga berencana;
34. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan, baik pelayanan kesehatan umum maupun kesehatan gigi;
35. Apotik adalah sarana pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai pelayanan kesehatan penunjangdalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan, pengolahan, peracikan, perubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan, dan penyerahan obat atau bahan dasar;
36. Surat Izin Apotik atau SIA adalah surat izin yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker atau Apoteker bekerja sama dengan Pemilik Sarana untuk menyelenggarakan apotik disuatu tempat;

37. Apoteker adalah sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker;
38. Apoteker Pengelola Apotik adalah Apoteker yang diberikan Surat Izin Apotik (SIA);
39. Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan Apoteker Pengelola Apotik selama apoteker pengelola apotik tersebut tidak berada ditempat lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus-menerus dan telah memiliki surat izin kerja dan tidak bertindak sebagai apoteker pengelola apotik di apotik lain;
40. Apoteker Pendamping adalah apoteker yang bekerja di apotik di samping apoteker pengelola apotik dan atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada ahli buka apotik;
41. Sedian Farmasi adalah obat, bahan obat, obat asli Indonesia, alat kesehatan dan kosmetika;
42. Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan kepada apoteker pengelola apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
43. Asisten Apoteker adalah tenaga kesehatan yang berijazah Sekolah Asisten Apoteker/Sekolah Menengah Farmasi, Akademi Farmasi, Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan, Akademi Analisis Farmasi dan Makanan Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan;
44. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian selanjutnya disebut STRTKK adalah buku tertulis atas kewenangan yang diberikan oleh Menteri kepada tenaga teknis kefarmasian yang telah diregistrasi untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker;
45. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian selanjutnya disebut SIKTTK adalah surat izin yang diberikan kepada tenaga teknis kefarmasian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian;
46. Toko obat berizin / pedagang eceran obat adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat- obatan bebas terbatas (daftar W / logo lingkaran biru) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin;
47. Warung Obat Desa adalah warung obat yang menjual obat-obatan tertentu kepada masyarakat;
48. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat;
49. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematology, mikrobiologi klinik, imunologi klinik dan atau dibidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk penunjang penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;

50. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemerintah dibidang mikrobilogi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama yang menunjang upaya pencegahan penyakit dan pemulihan kesehatan;
51. Laboratorium Gigi adalah tempat untuk melakukan pengolahan, pencampuran dan perubahan bentuk kimia dalam rangka pembuatan gigi palsu;
52. Laboratorium Optik adalah tempat yang khusus melakukan pembuatan lensa koreksi dan atau pemasangan lensa pada bingkai kacamata sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep;
53. Toko Obat adalah pedagang eceran obat berada disuatu tempat tertentu yang melakukan pekerjan menyimpan dan menjual obat-obatan bebas dan bebas terbatas kepada masyarakat;
54. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan periksaan mata dasar, pemeriksaan refreksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa kontak;
55. Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga adalah perusahan yang wajib memilki Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil;
56. Rumah Makanan adalah tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum diterpa usahanya;
57. Restoran adalah salah satu usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanent dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usaha;
58. Makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah pengrajin makanan ditempat penjualan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan atau Hotel;
59. Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum adalah upaya kesehatan lingkungan dalam pengendalin factor resiko penyakit pada sarana bangunan umum terdiri dari hotel, penginapan, tempat rekreasi, kolam renang, salon kecantikan, tempat cukur rambut dan barber shop;
60. Laik Sehat adalah kondisi tempat – tempat umum dan tempat pengolahan makanan yang telah memenuhi pesyaratan kesehatan;
61. Pengolahan Air Minum Isi Ulang adalah suatu kegiatan untuk mengelola air baku / air bersih menjadi air minum dengan melalui proses yang sesuai standar kesehatan;
62. Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut Battra adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metoda), obat dan pengobatannya yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;

63. Sarana Pengobatan Tradisional adalah tempat yang menyelenggarakan pengobatan rawat jalan atau rawat inap dengan cara diluar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan;
64. Pengobat Tradisional adalah seorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional;
65. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut SPPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan tradisional;
66. Surat Izin Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobatan tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti, dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan;
67. Tenaga Pengobat Tradisional Luar Indonesia adalah pengobat tradisional asing dan tenaga pengobatan Indonesia yang belajar diluar negeri;
68. Shine adalah seseorang yang melakukan pengobatan tradisional asing dan tenaga pengobatan Indonesia yang belajar diluar negeri;
69. Tabib adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan ramuan obat-obatan tradisional yang berasal dari bahan alamiah yang biasanya dilakukan orang India atau Pakistan;
70. Akunpunkturis adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan perangsangan pada titik-titik akunpunktur dengan cara menusukkan jarum atau elektro akunpunktur;
71. Battra Tusuk Jari (Akupressuris) adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan cara pemijatan pada titik-titik akunpunktur dengan menggunakan ujung jari dan atau alat bantu lainnya kecuali jarum;
72. Battra Refleksi adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan pemijatan pada titik-titik akunpunktur dengan mengandung zona refleksi, teori analgesic dan teori Yin dan yang dengan menggunakan jari, ibu jari, pangkal telapak tangan, siku atau benda tumpul;
73. Battra Ramuan adalah seseorang yang melakukan pengaobatan dengan menggunakan ramuan dari tumbuhan, hewann, mineral dan lain-lain;
74. Battra Pijat Urat adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan tekanan pada tempat-tempat tertentu, dengan falsafah bahwa melakukan pemijatan bearti aliran darah dapat dilancarkan;
75. Battra Gurah adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara memberikan ramuan tetes hidung yang berasal dari larutan kulit akar pohon sengguguh dengan tujuan mengobati ganguan saluran pernafasan atas;
76. Chiropratie adalah seseorang yang melakukan kiropraksi (Chiropratie) dengan cara teknik khusus untuk ganguan otot dan persendian;
77. Batrra Pendekatan Agama antara lain seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan pendekatan agama dan spiritual;

78. Battra Paranormal adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kemampuan indera keenam (pawaskita) yang umumnya sudah dimiliki sejak lahir atau melalui latihan kepekaan dengan meditasi;
79. Battra Patah tulang adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan patah tulang dengan cara tradisional, yaitu Dukun potong (Madura), Sangkal Putung (Jawa), Sandoro Paura (Sulawesi Selatan);
80. Battra Sunat adalah seseorang yang memberikan pelayanan sunat (Sirkumsisi) secara tradisional dengan keterampilan serat diperoleh secara turun temurun;
81. Battra Dukun Bayi adalah seseorang yang memberikan pertolongan persalinan ibu sekaligus memberi perawatan kepada dan ibu sesudah melahirkan 40 hari;
82. Battra Tukang Gigi adalah seseorang yang memberi pelayanan pembuatan gigi palsu termasuk yang memberi perawatan gigi;
83. Tenaga Dalam (Prana) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan kekuatan tenaga dalam (energi) ada tersebut;
84. Reiky Master (Tibet, Jepang) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menyalurkan, memberikan energi baik langsung maupun tidak langsung (Jarak jauh);
85. Qigong adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menyalurkan energi dalam yang berdasarkan konsep pengobatan tradisional Cina yaitu dengan menyalurkan Chi (energi) pengobatan ketubuh penderita dengan Cina tujuan melancarkan dan menyimbangkan Chi / tubuh manusia;
86. Alat Kesehatan adalah bahan, instrument, apparatus, mesin, implant yang memulihkan kesehatan pada manusi dan atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh;
87. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai-nilai penunjukkan alat ukur dan alat bahan ukur;
88. Institusi Penguji Alat Kesehatan adalah kegiatan yang meliputi pembuatan pengangkutan, penyimpanan, peragaan, penggunaan dan pembuangan/ pemusnahan pestisida;
89. Pengelolaan Pestisida adalah kegiatan yang meliputi pembuatan pengangkutan, penyimpanan, peragaan, penggunaan dan pembuangan/ pemusnahan pestisida;
90. Pestisida Kesehatan Masyarakat adalah pestisida yang digunakan untuk pengendalian hama dirumah-rumah, pekarangan, tempat kerja, tempat umum lain, termasuk sarana angkutan dan tempat penyimpanan / pergudangan;
91. Pestisida Terbatas adalah pestisida yang karena sifatnya (fisik dan kimia) dan atau karena daya racunnya dinilai sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan lingkungan, oleh karenanya hanya dizinkan untuk diedarkan disimpan dan digunakan secara terbatas;

BAB II
KETENTUAN PROSEDUR PELAKSANAAN REGISTRASI DAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan pelayanan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan diwajibkan memiliki Izin, Sertifikat atau Rekomendasi dari Bupati atau Pejabat yang *ditunjuk*.

2) Jenis Izin di bidang kesehatan terdiri dari ;
   a. Izin bagi tenaga kesehatan meliputi :
      1. izin praktek Dokter;
      2. izin praktek Dokter Gigi;
      3. izin praktek Dokter Spesialis;
      4. izin praktek Dokter Gigi Spesialis;
      5. izin apoteker;
      6. izin praktek bidan;
      7. izin kerja asisten apoteker;
      8. *izin praktek Dokter Fisioterafis;*
      9. izin kerja Perawat;
      10. izin kerja RO/ refraksionis Optisien;
      11. izin kerja nutrisionis;

   b. Izin bagi sarana kesehatan meliputi :
      1. izin praktek penyelenggaraan praktek berkelompok dokter;
      2. izin penyelenggaraan praktek berkelompok dokter dan dokter gigi spesialis;
      3. izin sarana pelayanan kesehatan dasar swasta (Balai pengobatan umum/khusus, Rumah bersalin, Balai asuhan *keperawatan, Balai konsultasi gizi, Balai khitan*);
      4. izin penyelenggaraan klinik spesialis;
      5. izin penyelenggaraan klinik kesehatan;
      6. izin penyelenggaraan rumah sakit umum / sarana kesehatan;
      7. izin penyelenggaraan klinik kecantikan;
      8. izin apotek;
      9. izin penyelenggaraan optikal;
      10. izin toko obat;
      11. izin penyelenggaraan laboratorium medis (laboratorium klinik);
      12. izin penyelenggaraan laboratorium kesehatan;
      13. izin penyelenggaraan laboratorium gigi;
      14. *surat izin praktek dokter fisioterapis;*
      15. izin penyelenggaraan laboratorium optikal;

   c. Izin bagi pelayanan makanan dan minuman yaitu:
      1. izin pelayanan jasa boga;
      2. sertifikat perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga;
      3. sertifikat laik sehat restoran dan isi ulang;
      4. izin penyelenggaraan air minum isi ulang;
      5. sertifikat laik sehat makanan jajanan;

   d. Surat terdaftar bagi sarana pengobatan tradisional dan pengobat tradisional (STPT, SIPT) yaitu :
      1. sinshe;
      2. tabib;

3. akunpunktris;
4. battra refleksi;
5. battra pijat urut;
6. battra patah tulang;
7. battra ramuan;
8. battra tusuk jari (Akupressuris);
9. battra tenaga dalam;

e. Perizinan bagi institusi penguji alat kesehatan yaitu :
   1. izin penyelenggaraan institusi penguji alat kesehatan tipe A (yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap semua jenis alat kesehatan tertentu);
   2. izin penyelenggaraan institusi penguji alat kesehatan tipe B (yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap 5 (lima) jenis alat kesehatan tertentu);

f. Sertifikat laik sehat tempat-tempat umum

g. Izin pengelola pestisida

Pasal 3

1) Tenaga kesehatan yang akan melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya di tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan wajib memiliki surat izin praktek (SIP) dan surat izin kerja (SIK).

2) Jenis izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi izin tetap dan izin sementara.

Pasal 4

1) Persyaratan Izin Tenaga Kesehatan sebagai berikut :
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. Salinan ijazah sesuai dengan profesi;
   c. *Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;*
   d. Rekomendasi dari puskesmas;
   e. Surat rekomendasi dari organis
   f. Fotocopy surat tanda registrasi yang dilegalisir oleh KKI yang masih berlaku (dokter, dokter gigi dan apoteker);
   g. Surat persetujuan atasan, bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai pegawai atau pegawai pada sarana kesehatan;
   h. Surat izin kerja atau praktek tenaga kesehatan (sesuai dengan diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir profesinya) dengan melampirkan surat izin masing-masing tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
   i. Foto ukuran 4x6 (1 lembar) dan 3x4 (1 lembar);
   j. Foto copy KTP;
   k. Surat pernyataan dari Apoteker pengelola Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker pengelola Apotek di Apotek lain atau took obat lainnya;

l. Akte perjanjian kerja sama Apoteker dan pemilik sarana apotek;
m. Persyaratan lain yang diperlukan;

Pasal 5

1) Persyaratan sarana kesehatan sebagai berikut :
   a. Bagi pemilik sarana harus memiliki NPWP;
   b. Memiliki surat izin tempat usaha;
   c. Foto copy akte notaris pendirian institusi berbadan hukum (yayasan atau perusahaan) yang berdomisili di daerah, bila institusi tersebut di daerah lain maka harus ada surat keterangan membuka cabang di daerah yang dibuat dihadapan notaris;
   d. Surat rekomendasi dari kepala puskesmas setempat;
   e. Denah bangunan atau tempat usaha;
   f. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak;
   g. Daftar ketenaga kerjaan dengan data ijazah, surat penugasan (SP) dan surat izin praktek (SIP);
   h. Surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan tetangga dimana SPKDS tersebut berada;
   i. Surat perjanjian antara pemilik sarana dan penanggung jawab;
   j. Daftar terperinci alat-alat perlengkapan bangunan, alat-alat kesehatan lainnya sesuai dengan sarana kesehatan masing-masing;
   k. Tidak pernah terlibat pelanggaran perundang-undangan di bidang obat;
   l. Surat Izin dari lurah atau RT setempat;
   m. Sertifikat pelatihan bagi pengobatan tradisional;
   n. Persyaratan lain yang diperlukan;

Pasal 6

1) Setiap sarana pelayanan kesehatan dasar swasta sesuai dengan klasifikasi dan jenisnya harus memenuhi persyaratan kelembagaan;

2) Kelembagaan sarana pelayanan kesehatan dasar swasta sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yaitu sebagai berikut:
   a. Balai Pengobatan Umum dan khusus harus memilki :
      1. Dokter penanggung jawab merangkap sebagai pelaksana harian
      2. Dokter gigi non spesialis (bila ada pelayanan gigi)
      3. Tenaga keperawatan / tenaga kesehatan
      4. Untuk balai pengobatan khusus, dokter penanggung jawabnya harus dokter spesialis yang sesuai dengan bentuk / jenis pelayanannya
      5. Tenaga administrasi / tenaga lain
   b. Rumah bersalin (RB) terdiri dari :
      1. Dokter penanggung jawab adalah dokter umum yang berpengalaman dibidang kebidanan atau dokter spesialis kebidanan dan kandungan atau dokter spesialis anak
      2. Pelaksanaan hariannya minimal lulusan sekolah bidan
      3. Tenaga adminsitrasi / tenaga lain

c. Balai Asuhan Keperawatan terdiri dari :
   1. Penanggung jawab adalah seorang SI keperawatan atau D3 kepegawaian dengan pengalaman kerja minimal di RS minimal 3 (tiga) tahun
   2. Pelaksana harian minimal seorang lulusan sekolah perawat kesehatan (SPK)
   3. Tenaga administrasi / tenaga lain
d. Balai konsultasi gizi terdiri dari :
   1. Penanggung jawab adalah dokter umum bersetifikat gizi klinik atau dokter umum
   2. Pelaksana harian minimal SPK
   3. Tenaga administrasi / tenaga lain

3) Setiap penanggung jawab sarana pelayanan kesehatan dasar swasta bertugas mengawasi, membimbing dan bertanggung jawab dalam bidang medik teknis dan bertangung jawab dalam pengelolaan obat

4) Pelaksanaan harian sarana pelayanan kesehatan dasar swasta mempunyai tugas dan fungsi :
   a. Memberikan pelayanan dan melaksanakan pengobatan sederhana / fisiologis
   b. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat
   c. Memberikan bimbingan, pengendalian dan melaksanakan usaha-usaha lain dalam pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan
   d. Membantu puskesmas dalam menangani kejadian luar biasa (KLB) dan melaporkannya dalam waktu 24 jam
   e. Khusus rumah bersalin menyelenggarakan pembinaan dukun bersalin dan memberikan pelayanan bagi ibu, bayi dan balita
   f. Menyelenggarakan rujukan

Pasal 7

1) Izin dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a angka 9 sampai dengan 11, dan huruf b angka 1 sampai dengan 15, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

2) Izin dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan 8 berlaku sepanjang :
   a. Surat tanda registrasi masing-masing masih berlaku;
   b. Tempat praktek masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Praktek;

3) Sertifikat usaha makanan dan minuman industri rumah tangga dan sertifikat laik sehat rumah makan dan restoran berlaku 1 (satu) tahun selama masih menyelenggarakan usaha, kecuali terjadi perubahan lokasi, pemilik dan penanggung jawab.

4) Izin pengelolaan pestisida berlaku 1 (satu) tahun.

5) Surat izin / surat terdaftar pengobat dan sarana pengobatan tradisional berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun sekali.

6) Khusus bagi penyelenggaraan rumah sakit apabila dalam penyelenggaraan masih berlaku memenuhi persyaratan teknis, dapat diperbaiki izin uji yang berlaku 2 (dua tahun).

7) Perpanjangan izin dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.

Pasal 8

Pemegang izin dilarang :
a. Mengalihkan tanggung jawab kegiatan / pelayanan kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan surat izin;
b. Mengubah jenis kapasitas atau pelayanan sehingga menyimpang dari surat izin;

BAB IV
MASA BERLAKU PERIZINAN

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, yaitu sebagai berikut :

1) *Perizinan ditetapkan sebagai berikut :*

No	NAMA PERIZINAN	JENIS IZIN TENAGA MEDIS / PELAYANAN MEDIK DASAR	MASA BERLAKU
1	2	3	4
1.	a. Izin Pelayanan Medim Dasar / Rujukan	- Izin Praktek Dokter Umum, Spesialis / Dokter Gigi Umum, Spesialis	Sesuai STR yang masih berlaku). Berlaku untuk 1 (satu) tempat praktek / sarana kesehatan, Berlaku 1 (satu) tempat praktek / sarana kesehatan, selama 3 (tiga) tahun.
		- Izin praktek berkelompok Dokter / Dokter Gigi dan Praktek Gigi Spesialis.	Sesuai STR yang masih berlaku
		- Apoteker	Sesuai STR yang masih berlaku
		- Asisten Apoteker	Berlaku 1 (satu) tempat praktek / sarana kesehatan, selama 3 (tiga) tahun.
		- Balai pengobatan (klinik)	Berlaku 1 (satu) tempat praktek / sarana kesehatan, selama 3 (tiga) tahun.

		- Balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA)	Berlaku 1 (satu) tempat praktek / sarana kesehatan, selama 3 (tiga) tahun.
		- Klinik Bersalin	Berlaku 1 (satu) tempat praktek / sarana kesehatan, selama 3 (tiga) tahun.
		- Klinik Spesialis	Berlaku 1 (satu) tempat praktek / sarana kesehatan, selama 3 (tiga) tahun.
		- Klinik Kecantikan	Diberikan apabila tidak memiliki Apotek.
	b. Surat Izin Kerja (SIK)	- Surat Izin Simpan Obat (SIMO)	Berlaku 1 (satu) tempat praktek / sarana kesehatan selama 3 (tiga) tahun.
		- Izin praktek Bidan	Berlaku selama 3 tahun dan dapat diperbaharui.
		- Izin Kerja Perawat , *Fisioterafis* & Nutrisionis	
2.	Surat Izin Pelayanan Medik Penunjang	- Apotek	Berlaku selama 3 (tiga) tahun dan selama Apoteker dapat bekerja sama dengan PSA.
		- Laboratorium Medis - Laboratorium Kesehatan Swasta	Berlaku selama 5 (lima) tahun, sesuai dengan Kepmenkes RI No.04/Menkes/SK/i/2001 tentang Labkes swasta.
		- Sertifikat Laik Sehat Rumah Makan - Sertifikat Laik Sehat Restoran - Sertifikat Laik Sehat Makanan Jajanan - Sertifikat Laik Sehat sarana dan bangunan umum (tempat-tempat umum) seperti hotel, penginapan, tempat rekreasi, kolam renang, salon kecantikan, beber shop dan tukang cukur rambut.	Berlaku 1 (satu) tahun Sesuai Kepmenkes No.1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi rumah makan dan restoran. .

3.	Surat Izin / Surat Terdaftar Pengobat dan Sarana Pengobatan Tradisional.	- Surat Izin / terdaftar *pengobatan* Tradisional	Untuk izin sarkes pengobat tradisional dengan akte pendirian, izin tempat usaha dan daftar tenaga. Berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui

Pasal 10

1) Surat izin tidak berlaku atau berakhir apabila :
   a. Masa berlaku habis;
   b. Permohonan penyelenggaraan untuk menutup kegiatan *pelayanan;*
   c. Pengelola penanggung jawab atas pelaksana hariannya tersebut tidak sesuai dengan nama yang tertulis pada surat izin atau pengelola penanggung jawab meninggal dunia;
   d. Surat izin dicabut bagi sarana pelayanan kesehatan yang tidak lagi melaksanakan kegiatannya selama 1 (satu) tahun atau tidak lagi menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya atau ada pelanggaran kode etik profesi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   e. Terjadi perubahan kepemilikan;
   f. Terjadi perubahan alamat atau lokasi;
   g. *Melakukan penyimpangan pengelolaan yang bertentangan* dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V
LARANGAN

Pasal 11

1) Tenaga kesehatan dilarang untuk :
   a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi;
   b. Menjalankan praktek diluar ketentuan yang tercantum dalam *surat izin;*
   c. Menjalankan praktek dalam keadaan fisik dan mental terganggu;

2) Toko obat dilarang :
   a. Menerima resep obat;
   b. Membuat obat, membungkus atau membungkus kembali, meracik dan mencampur bahan obat;
   c. Menjual obat keras, narkotika dan obat berbahaya;
   d. Menjual obat yang telah rusak atau kadaluarsa;
   e. Menjual obat yang tidak jelas asal usulnya;
   f. Mengganti, menghilangkan atau membuat tidak dapat terbacanya *merek obat, label peringatan dan atau tulisan yang terdapat pada* obat dan pembungkusnya;
   g. Bertindak sebagai pedagang besar farmasi;
   h. Menempatkan obat bebas dengan obat bebas terbatas tidak terpisah satu sama lain;
   i. Memasang nama apotik atau menamainya, iklan-iklan dan barang-barang cetakan lainnya yang sama atau menyamainya dengan apotik, pabrik obat atau pedagang besar farmasi;

3) Tukang gigi dilarang :
   a. Melakukan tindakan yang bersifat pengobatan;
   b. Melakukan pencabutan gigi;
   c. Melakukan pekerjaan reparasi atau merubah bentuk gigi;

Pasal 12

1) Tenaga kesehatan yang melangar ketentuan peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan surat izin sebagai berikut :
   a. Pelanggaran ringan, pencabutan surat izin selama-lamanya 3 (tiga) bulan;
   b. Pelanggaran sedang, pencabutan surat izin selama-lamanya 6 (enam) bulan;
   c. Pelanggaran berat, pencabutan surat izin selama-lamanya 1 (satu) tahun;

Pasal 13

1) Pencabutan surat izin bidang kesehatan dilakukan oleh Bupati melalui :
   a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir;
   b. Keputusan tim penyidik / PPNS / atau PNS yang ditunjuk;
   c. Permintaan dari yang bersangkutan;

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek.

2) Kepala Dinas Kesehatan dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini.

3) Peringatan lisan atau tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 kali, apabila tenaga kesehatan yang bersangkutan tidak menunjukan perbaikan sikap, maka Bupati melalui Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Ogan Ilir dapat mencabut surat izin tenaga kesehatan tanpa pertimbangan lain.

4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan organisasi profesi yang terkait.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

1) Semua izin, sertifikat, surat terdaftar dan rekomendasi yang telah dimiliki sebelum berlakunya peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya telah berakhir.

2) Semua sarana kesehatan, orang atau badan yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebelum ditetapkan peraturan Bupati ini diberi waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan dan melengkapi pembukuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, 30 Januari 2012

BUPATI OGAN ILIR

MAWARDI YAHYA

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1) Semua izin, sertifikat, surat terdaftar dan rekomendasi yang telah dimiliki sebelum berlakunya peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya telah berakhir.

(2) Semua sarana kesehatan, orang atau badan yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebelum ditetapkan peraturan Bupati ini diberi waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan dan melengkapi pembukuan sesuai dengan ketentuan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 30 - 1 - 2012

BUPATI OGAN ILIR,

dto

MAWARDI YAHYA

ndangkan di Indralaya
a tanggal, 31 - 1 - 2012

KRETARIS DAERAH
BUPATEN OGAN ILIR,

H. A. NAHROWI, MM
MBINA UTAMA MUDA
P. 19541227 198903 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2012 NOMOR